



P E N E T A P A N

Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Satu Gg. Bengawan, RT. 11, No. 19, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Satu Gg. Bengawan, RT. 11, No. 19, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan K.H Agus Salim II, RT. 26, No. 18, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Disebut sebagai **Pemohon III** ;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 28 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak almarhum Pewaris dan almarhumah Hajjah Rismaniah binti Asnawi;
2. Bahwa pada tanggal 11 April 1974, almarhum Pewaris menikah dengan almarhumah Hajjah Rismaniah binti Asnawi di KUA Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -180- / 1974 tanggal 30 April 1974;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris hanya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama almarhumah Hajjah Rismaniah binti Asnawi dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim II, RT. 026, No. 18, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak kandung, masing-masing bernama :
 - a. Pemohon I, lahir di Balikpapan tanggal 05 Februari 1975;
 - b. Pemohon II, lahir di Balikpapan tanggal 04 Februari 1978;
 - c. Pemohon III, lahir di Balikpapan tanggal 23 Oktober 1982;
5. Bahwa almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sesuai dengan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Balikpapan No. 6471-KM-15062020-0016 tanggal 22 Juni 2020 dan Almarhumah Hajjah Rismaniah binti Asnawi telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sesuai dengan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Balikpapan No. 6471-KM-15012014-0004 tanggal 15 Januari 2014;
6. Bahwa kedua orang tua almarhum Pewaris yaitu (bapak) Orang tua Pewaris dan (ibu) Hj. Radiah Saniah binti H. A. Dachlan telah meninggal dunia di Balikpapan, dan kedua orang tua almarhumah Hajjah Rismaniah binti Asnawi yaitu (bapak) Asnawi bin Kasim dan (ibu) Norasih binti H. Arif telah meninggal dunia di Balikpapan;

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa almarhum Pewaris dan almarhumah Hajjah Rismaniah binti Asnawi semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

- a. Uang tabungan di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 0037501603 atas nama Heldiansyah Noor, H.
- b. Uang tabungan di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 0032296262 atas nama Heldiansyah Noor, H.
- c. Sertifikat tanah hak milik, atas nama Haji Heldiansyah Noor, dengan nomor : 299, luas 90 M2, yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum Pewaris dan almarhumah Hajjah Rismaniah binti Asnawi kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Tabungan di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Pewaris dan almarhumah Hajjah Rismaniah binti Asnawi adalah :
 - a. Pemohon I (anak laki-laki)
 - b. Pemohon II (anak perempuan)
 - c. Pemohon III (anak perempuan)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sehingga dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya, selengkapya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/1974 tertanggal 30 April 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 180/I/477/WNI/1975 tertanggal 8 Juni 1987 atas nama Agus Sofian Noor yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 198/I/477/WNI/1978 tertanggal 8 Juni 1987 atas nama Ricka Elliyusnita yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 2070/1982 tertanggal 27 Oktober 1982 atas nama Liza Ocktaviani yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6471-KM-15012014-0004 tertanggal 15 Januari 2014 atas nama Hajjah Rismaniah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bukti surat

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, P.5;

6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6471-KM-15062020-0016 tertanggal 22 Juni 2020 atas nama H.Heldiansyah Noor yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472032711073940 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6472030502750014 tertanggal 2 Desember 2012 atas nama Agus Sifian Noor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471030801190025 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6471034402780004 tertanggal 30 Juni 2020 atas nama Ricka Elliyusnita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471061511130009 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6471056310820003 tertanggal 8 Maret 2018 atas nama Liza Ocktaviani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama H.Heldiansyah Noor bin Haji Anang Pathur dan Hajjah Rismaniah binti Asnawi tertanggal 15 Juni 2020 yang diketahui oleh Ketua RT.26 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, P.10;

11. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama H.Heldiansyah Noor bin Haji Anang Pathur dan Hajjah Rismaniah binti Asnawi tertanggal 15 Juni

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang diketahui oleh Ketua RT.26 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, P.11;

12.Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 299 tertanggal 15 Mei 1985 atas nama Haji H.Heldiansyah Noor yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, P.12;

13.Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening 0032296262 tertanggal 4 Desember 2019 atas nama H.Heldiansyah Noor,H dan Nomor Rekening 0037501603 tertanggal 4 September 2019 atas nama H.Heldiansyah Noor,H yang dikeluarkan oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, P.13;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di xxxr Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa Ayah dari Para Pemohon bernama H.Heldiansyah sedangkan ibunya bernama Hajjah Rismania;
- Bahwa H. Heldiansyah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2020 sedangkan Hajjah Rismaniah meninggal pada tahun 2008 masing-masing karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan H.Heldiansyah dan Hajjah Rismaniah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Agus Sofian Noor, Ricka Elliyusnita, Liza Ocktaviani;

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua dari H.Heldiansyah dan Hajjah Rismaniah telah meninggal dunia sebelum H.Heldiansyah dan Hajjah Rismaniah meninggal dunia;
- Bahwa Nama orang tua H.Heldiansyah adalah Haji Anang Pathur sedangkan ibunya Hj. Radiah Saniah dan orang tua Hajjah Rismaniah bernama Asnawi dan Norasih;
- Bahwa harta peninggalan H.Heldiansyah dan Hajjah Rismaniah berupa tanah dan tabungan dan tidak ada masalah atas harta tersebut;
- Bahwa H.Heldiansyah dan Hajjah Rismaniah beragama Islam sampai meninggal dunia;

2. xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxKecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa orang tua Para Pemohon yaitu H.Heldiansyah dan Hajjah Rismaniah;
- Bahwa H. Heldiansyah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2020 sedangkan Hajjah Rismaniah meninggal pada tahun 2008;
- Bahwa H.Heldiansyah tidak pernah menikah dengan wanita lain semasa hidupnya dan Hajjah Rismaniah tidak pernah menikah dengan laki-laki lain semasa hidupnya;
- Bahwa H.Heldiansyah dan Hajjah Rismaniah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa anak dari pernikahan H.Heldiansyah dan Hajjah Rismaniah hanya Para Pemohon yaitu Agus Sofian Noor, Ricka Elliyusnita, Liza Ocktaviani;
- Bahwa Orang tua dari H.Heldiansyah yang bernama Haji Anang Pathur dan Hj. Radiah Saniah telah meninggal dunia sebelum H.Heldiansyah meninggal dunia dan orang tua Hajjah

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismaniah juga telah meninggal dunia sebelum Hajjah Rismaniah meninggal dunia;

- Bahwa harta peninggalan yang diwariskan dari H.Heldiansyah dan Hajjah Rismaniah berupa sertifikat dan tabungan;
- Bahwa H.Heldiansyah dan Hajjah Rismaniah beragama Islam sampai meninggal dunia;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan / konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, serta 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis menilai relevan dengan dalil para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang persesuaiannya dengan dalil

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya bahwa Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan, satu orang anak laki-laki bernama Pemohon I dan dua orang anak perempuan Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon minta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris, maka bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut :

- a. Pemohon I (anak laki-laki) mendapat 2/4 bagian;
- b. Pemohon II (anak perempuan) mendapat 1/4 bagian;
- c. Pemohon III (anak perempuan) mendapat 1/4 bagian;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk kepentingan pencairan uang di tabungan serta pengurusan surat surat lainnya sehubungan dengan harta peninggalan almarhum Pewaris, sebagaimana bukti P.12, dan P.13, dengan demikian permohonan para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 angka (1), 176, 178 dan 180 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11, 12 dan 165, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, yang selengkapny akan dituangkan secara rinci dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah :

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Ahli waris(anak laki-laki);
- 2.2. Ahli waris(anak perempuan);
- 2.3. Ahli waris(anak perempuan);
3. Menetapkan bagian ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Ahli waris(anak laki-laki) sebesar $\frac{2}{4}$ (dua per empat) bagian;
 - 3.2. Ahli waris(anak perempuan) sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian;
 - 3.3. Ahli waris(anak perempuan) sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Kurdi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan : Rp 275.000,00
- PNBP Pemanggilan : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)